



PENETAPAN

Nomor 2308/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°R^U- sp°R^U- t^U± qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.1 RW.2 No.15, Desa XXX, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 26 September 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2308/Pdt.G/2012/PA.Tbn.;

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah mengusahakan damai serta mengupayakan melalui mediasi untuk berdamai rukun kembali dan berhasil, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

-----Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, dicabut.;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hakim Anggota

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.290.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)